



Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Abdulloh Afifil Mu'ala

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya, Indonesia

abdafilemu'ala@staitaruna.ac.id

Received: 01-06-2025

Reviewed: 14-07-2025

Accepted: 31-07-2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the small claims mechanism in Religious Courts based on the principles of simplicity, speed, and low cost. This study uses a normative juridical method by reviewing laws and regulations such as PERMA Number 2 of 2015 in conjunction with PERMA Number 4 of 2019, as well as relevant legal literature. The results of the study indicate that small claims in Indonesia are an innovation of the small claims court concept in various countries and are regulated in PERMA Number 2 of 2015 in conjunction with PERMA Number 4 of 2019. Its application to Islamic economic cases in Religious Courts is a concrete manifestation of the implementation of the principles of simple, fast, and low cost justice as stated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The appointment of a single judge in small claims also speeds up the trial process and reduces formalities, thereby providing wider access to justice. This study concludes that small claims are an important breakthrough in the modernization of the civil justice system in Indonesia, especially in the realm of Religious Courts because they reflect the principles of simplicity, speed, and low cost.

Keywords: simple lawsuits, religious courts, Islamic economics.

Abstrak

Penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan sederhana di Indonesia merupakan inovasi dari konsep *small claims court* di berbagai negara dan diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Penerapannya pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama menjadi wujud nyata implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penunjukan hakim tunggal dalam gugatan sederhana turut mempercepat proses persidangan dan memangkas formalitas, sehingga mampu memberikan akses keadilan yang lebih luas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gugatan sederhana merupakan terobosan penting dalam modernisasi sistem peradilan perdata di Indonesia, terutama di ranah Pengadilan Agama karena mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: gugatan sederhana, pengadilan agama, ekonomi syariah.

Pendahuluan

Pengadilan adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Guna menyelesaikan perkara hukum di Indonesia, dibentuklah bermacam-macam bentuk pengadilan yang meliputi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung beserta kekuasaan kehakiman yang berada di bawahnya. Sebagaimana dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) bentuk peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

Salah satu pengadilan yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu di Indonesia adalah pengadilan agama. Adapun tugas dan wewenang pengadilan agama yaitu, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam hukum acara peradilan agama terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu, asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan agama tidak dapat dipisahkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sederhana bermakna acara yang jelas mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, maka akan baik. Sebaliknya, apabila terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan berarti ganda (*dubeius*) sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran kurang jaminan adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan¹. Selain itu, asas cepat menunjukkan pada jalannya peradilan. Akibat terlalu banyaknya formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini, bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dalam penyelesaiannya. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan penambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan².

Biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar proses hukum dapat dipikul atau dijangkau oleh rakyat pada umumnya. Biaya perkara yang tinggi dapat menyebabkan para pihak enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan³. Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dari jadwal sidang.

Masyarakat pencari keadilan berharap agar proses penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, realitanya proses peradilan selama ini tidak selalu mengacu pada asas tersebut. Proses berperkara di pengadilan yang berbelit-belit dengan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat pencari keadilan sangat mahal, seperti menggunakan jasa kuasa hukum dan biaya lain yang dikeluarkan dalam proses peradilan hingga selesai. Hal tersebut menggambarkan bahwa seharusnya peradilan dilaksanakan dengan jangka waktu pemeriksaan yang cepat dan menghemat waktu.

Oleh karena hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk berperkara di pengadilan dengan cara mengajukan gugatan sederhana. Gugatan sederhana atau dikenal dengan "*small claim court*" yang sebetulnya telah lama berkembang di negara-negara yang menerapkan sistem hukum *Common Law* maupun negara yang bersistem *Civil Law*. Sistem gugatan sederhana pertama kali dikenal di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang memberikan alternatif dalam penyelesaian perkara perdata secara cepat, dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200. 000. 000 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya terdapat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

¹ Vintor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 127.

² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana, 2016), 31.

³ A Muhaimin Iskandar, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 423.

Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan – Abdulloh Afifil Mu'ala

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengubah nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Jenis perkara yang diajukan dalam bentuk gugatan sederhana berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang dikecualikan, seperti sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.

Salah satu perkara perdata Islam di Pengadilan Agama yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana adalah perkara ekonomi syariah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Namun, masih banyak masyarakat yang keterbatasan pemahaman mengenai penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan agama. Tidak hanya itu, perlu adanya kesiapan dari lembaga pengadilan agama (hakim, panitera dan lain sebagainya) dalam penerapan gugatan sederhana di pengadilan agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana penerapan gugatan sederhana dapat efektif diterapkan di pengadilan agama serta bagaimana gugatan sederhana di pengadilan agama sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengkaji bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan Mahkamah Agung (PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019), serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama diimplementasikan sesuai asas peradilan yang efisien, transparan, dan terjangkau, khususnya pada perkara ekonomi syariah yang menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Agama.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Hukum Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama

Dalam literatur hukum internasional, gugatan sederhana sering dikenal dengan *istilah small claims*, yang merujuk pada pembedaan perkara berdasarkan nilai gugatan yang dianggap relatif kecil. Konsep ini bukan hanya menitikberatkan pada nominal tuntutan, tetapi juga pada penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa agar lebih cepat dan efisien. Berbagai negara memiliki istilah dan mekanisme berbeda untuk menyebut sistem penyelesaian perkara dengan nilai gugatan yang kecil ini. Misalnya, di sejumlah negara bagian Amerika Serikat dikenal istilah *small claims court*, yang merujuk pada pengadilan khusus untuk menangani perkara bernilai kecil dengan proses yang lebih sederhana. Di Singapura, sistem serupa disebut dengan *small claims tribunal*, sedangkan di Eropa digunakan istilah *small claims procedure* atau *European Small Court Procedure* yang menjadi bagian dari upaya harmonisasi hukum perdata lintas negara anggota Uni Eropa. Sementara itu, di China dikenal istilah *special summary procedure*, yang berfokus pada penyelesaian cepat perkara bernilai kecil melalui prosedur ringkas.⁴ Uraian tersebut menunjukkan bahwa konsep gugatan sederhana telah diakui secara luas di berbagai yurisdiksi dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan akses keadilan yang lebih efektif dan efisien bagi masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara yang tidak memerlukan prosedur litigasi panjang.

Black Law Dictionary mendefinisikan gugatan sederhana adalah “*a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu. Claims to collect small accounts or debts – also termed small-debts court; conciliation*”

⁴ Yulin Fu, *Small Claim and Summary Procedure in China*, *Brics Law Journal*, 1.1 (2014), 67–81.

court.”⁵ Maksud dari definisi tersebut menjelaskan bahwa pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan, ganti rugi atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil. Menurut Baldwin, *small claims court* adalah lembaga peradilan yang dirancang dengan sifat informal, prosedur sederhana, biaya yang ringan, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶ Tujuan utama dari pengadilan ini adalah memberikan sarana bagi masyarakat untuk mengajukan tuntutan sejumlah uang dengan nilai yang tidak terlalu besar tanpa harus melalui prosedur hukum yang rumit atau menyewa jasa pengacara. Dengan kata lain, penggugat dapat memperjuangkan haknya secara mandiri melalui mekanisme yang lebih praktis dan mudah diakses. Konsep ini hadir sebagai solusi atas permasalahan biaya dan kerumitan proses litigasi di pengadilan umum. Pemeriksaan perkara di *small claims court* cenderung ringkas, cepat, dan tidak memerlukan pembuktian atau prosedur hukum yang kompleks. Biaya yang dikeluarkan pun relatif kecil dibandingkan dengan pengajuan perkara di pengadilan biasa. Oleh karena itu, pengadilan ini sering disebut sebagai “jalur cepat” bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa perdata sederhana, seperti tuntutan pembayaran hutang, pelanggaran kontrak kecil, atau klaim ganti rugi dengan nilai tertentu.

Di Indonesia, konsep gugatan sederhana secara resmi diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, dijelaskan bahwa “*penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa gugatan sederhana hanya berlaku untuk sengketa perdata dengan nilai materi yang relatif kecil, yakni tidak melebihi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga tidak memerlukan prosedur panjang seperti perkara perdata biasa. Prosesnya dirancang agar lebih cepat, efisien, dan murah, dengan penggunaan mekanisme pembuktian yang sederhana, seperti bukti tertulis atau keterangan saksi yang jelas. Gugatan sederhana biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang tidak memerlukan penafsiran hukum yang rumit, misalnya sengketa wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum dengan nilai kerugian kecil.

Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini kriteria perkara yang bisa diajukan dalam gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Nominal dari Gugatan materiil tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah;
2. Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana harus diselesaikan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama;
3. Setiap kubu harus tetap dalam satu domisili;
4. Bukan perkara sengketa tanah;
5. Setiap kubu (tergugat serta penggugat) masing-masing terdiri atas satu orang, melainkan mempunyai keperluan hukum serupa;

Setelah diterapkan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 kemudian mengalami perubahan melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang diundangkan pada 20 Agustus 2019. Perubahan ini merupakan hasil evaluasi terhadap penerapan PERMA sebelumnya yang dianggap belum berjalan secara efektif dan belum memberikan hasil optimal sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Berikut adalah perbedaan substansial antara PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yaitu:⁷

⁵ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, West Publishing, 2004.

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15..

⁷ Laila Dyah Rachmawati, "Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Sederhana", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6.02 (2020), 221–232.

Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan – Abdulloh Afifil Mu'ala

1. Nilai Gugatan Materiil
Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, terdapat perubahan signifikan terkait batasan nilai gugatan materiil dalam mekanisme gugatan sederhana. Jika sebelumnya, berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015, nilai maksimal gugatan materiil ditetapkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka melalui peraturan terbaru batas tersebut dinaikkan menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Ketentuan mengenai batasan nilai ini sama-sama tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dari kedua PERMA tersebut.
2. Wilayah Hukum Penggugat dan Tergugat
Dalam Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015, diatur bahwa Penggugat dan Tergugat harus berada dalam domisili atau wilayah hukum Pengadilan yang sama untuk dapat menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah proses persidangan karena tidak ada perbedaan yurisdiksi antar para pihak. Namun, melalui Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2019, aturan tersebut mengalami perubahan. Dalam peraturan terbaru ini, syarat domisili tidak lagi menjadi penghalang mutlak. Jika Penggugat berada atau berdomisili di luar wilayah hukum Tergugat, Penggugat tetap dapat mengajukan gugatan sederhana dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang memiliki alamat yang sama dengan Tergugat melalui surat tugas. Artinya, mekanisme gugatan sederhana menjadi lebih fleksibel dan tidak lagi mengharuskan kedua belah pihak berada di wilayah hukum yang sama. Perubahan ini memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan, khususnya bagi Penggugat yang berbeda domisili dengan Tergugat. Dengan aturan baru ini, hambatan administratif berupa perbedaan yurisdiksi dapat diatasi, sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud lebih efektif.
3. Penggunaan Administrasi Perkara Secara Elektronik
Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Penggugat dapat mendaftarkan gugatan sederhana ke kepaniteraan pengadilan negeri dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan. Blanko tersebut harus memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), uraian dasar gugatan (posita), dan tuntutan hukum yang diajukan (petitum). Setelah mengisi blanko dengan lengkap, Penggugat juga diwajibkan melampirkan bukti surat atau dokumen yang relevan dengan perkara, dan dokumen tersebut harus melalui proses legalisasi (pengesahan) sebelum didaftarkan. Perubahan signifikan muncul dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dengan penambahan Pasal 6A, yang disisipkan antara Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal baru ini menyatakan bahwa “Administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Artinya, mekanisme pendaftaran dan administrasi perkara gugatan sederhana kini dapat dilakukan secara online (*e-court*), selaras dengan perkembangan teknologi informasi di lingkungan peradilan.
4. Verzet (Perlawanan Tergugat/Termohon atas Putusan yang Dijatuhkan Secara Verstek)
Dalam Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, diatur bahwa hakim berwenang untuk memutus perkara apabila Tergugat tidak hadir pada sidang kedua. Ketentuan ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan tanpa kehadiran Tergugat, selama pemanggilan telah dilakukan dengan benar. Namun, pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019, terjadi perubahan redaksi yang lebih tegas. Dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa hakim akan menjatuhkan putusan secara verstek apabila Tergugat tidak hadir dalam sidang kedua, setelah sebelumnya dipanggil secara patut. Istilah *verstek* di sini berarti putusan dijatuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat karena dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri.

Selain itu, Pasal 13 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memberikan hak bagi Tergugat untuk melakukan perlawanan. Tergugat diberi waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan verstek dijatuhkan untuk mengajukan *verzet* (perlawanan). Mekanisme ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi Tergugat, terutama jika ketidakhadirannya pada persidangan disebabkan alasan yang sah atau jika Tergugat merasa keberatan terhadap putusan tersebut. Perubahan ini menunjukkan bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2019 memberikan prosedur yang lebih jelas dan adil, karena selain mempertegas penerapan verstek, juga menyediakan jalur perlawanan bagi Tergugat yang merasa dirugikan.

5. Sita Jaminan

Dalam Pasal 17A PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yang disisipkan di antara Pasal 17 dan Pasal 18, diatur ketentuan baru mengenai kewenangan hakim dalam gugatan sederhana. Pasal ini menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, hakim berwenang melakukan penyitaan terhadap barang milik Tergugat atau Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mengamankan objek sengketa agar tidak dipindahtangankan, disembunyikan, atau dimanfaatkan secara tidak semestinya selama proses persidangan berlangsung. Dengan adanya kewenangan penyitaan ini, hak-hak para pihak, khususnya Penggugat, dapat lebih terlindungi hingga perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penyitaan juga berfungsi sebagai jaminan agar pelaksanaan putusan nantinya dapat berjalan efektif, terutama ketika objek sengketa memiliki nilai atau posisi penting bagi para pihak.

6. Tata Cara Eksekusi

Dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi pada dasarnya memiliki substansi yang hampir sama dengan pengaturan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Namun, perbedaan mendasar terletak pada adanya penambahan tiga ketentuan baru, yaitu Pasal 2a, 2b, dan 2c, yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA lama. Adapun ketentuan tambahan tersebut meliputi:

- a. Pasal 2a: Ketua Pengadilan diwajibkan mengeluarkan penetapan *aanmaning* (peringatan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan eksekusi.
- b. Pasal 2b: Ketua Pengadilan juga harus menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning* tersebut diterbitkan.
- c. Pasal 2c: Apabila terdapat kondisi geografis tertentu (misalnya daerah terpencil atau sulit dijangkau), Ketua Pengadilan diberikan kewenangan untuk melaksanakan *aanmaning* melebihi jangka waktu 7 hari, sesuai kebutuhan.

Pembentukan mekanisme gugatan sederhana melalui PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dianggap sebagai langkah terobosan yang cukup revolusioner dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaturan tersebut membawa pembaruan signifikan dalam hukum acara perdata yang selama ini masih banyak merujuk pada ketentuan klasik seperti HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), dan Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*).⁸

Perkara ekonomi syariah merupakan salah satu jenis perkara di Pengadilan Agama yang dapat diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

⁸ Yoghi Arief Susanto, "Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama", *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 81-100.

Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan – Abdulloh Afifil Mu'ala

jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam praktiknya, perkara ekonomi syariah yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana adalah sengketa dengan nilai gugatan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menyatakan bahwa:

1. Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
2. Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Keberadaan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama juga merupakan bentuk modernisasi layanan hukum, di mana masyarakat pelaku usaha syariah atau individu yang terlibat dalam kontrak syariah dapat mengajukan penyelesaian sengketa tanpa prosedur yang berbelit-belit. Hal ini tentu mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mendorong terciptanya kepastian hukum bagi para pelaku usaha syariah.

Keterkaitan Gugatan Sederhana dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *“peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”* Asas ini menjadi pedoman utama bagi setiap proses peradilan di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana. Makna peradilan sederhana merujuk pada pelaksanaan proses peradilan yang tidak rumit, menggunakan prosedur yang mudah dipahami, serta tidak menimbulkan hambatan administratif bagi para pihak. Dengan kata lain, tahapan persidangan diupayakan agar tidak berbelit-belit dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan. Selain itu, konsep ini juga menegaskan bahwa proses beracara di pengadilan tidak selalu harus melibatkan kuasa hukum atau pengacara profesional. Setiap orang berhak memperjuangkan hak-haknya secara langsung di pengadilan, asalkan memenuhi syarat formal, karena mekanisme yang disediakan sudah disederhanakan agar dapat dijalankan dengan mudah oleh masyarakat awam. Dengan demikian, asas ini sejalan dengan prinsip aksesibilitas keadilan (*access to justice*), di mana pengadilan harus memberikan layanan yang efisien, transparan, dan terjangkau.

Asas peradilan cepat berkaitan dengan jangka waktu atau lamanya proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan. Semakin singkat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah perkara, semakin baik dampaknya bagi para pihak, karena penyelesaian yang cepat secara langsung juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan selama proses hukum berlangsung. Prinsip cepat di sini menekankan bahwa rentang waktu antara tahapan persidangan hingga putusan haruslah rasional, proporsional, dan efektif. Artinya, pengadilan harus menghindari penundaan yang tidak perlu serta memastikan bahwa setiap langkah persidangan dilakukan secara efisien. Dengan demikian, tujuan untuk memberikan keadilan yang cepat, tidak bertele-tele, dan terjangkau dapat tercapai sesuai dengan semangat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas peradilan murah tidak dapat terlepas dari keterbukaan dan akuntabilitas pengadilan dalam menentukan biaya bagi proses penyelesaian perkara, yang artinya bahwasanya biaya yang akan dibebankan sesuai dengan rincian yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Akan tetapi diluar biaya yang ditentukan oleh pengadilan beban yang juga akan dipikul oleh para pihak yang berperkara adalah biaya nonperkara misalnya ongkos yang juga harus dikeluarkan untuk hari persidangan, dan jika diwakilkan oleh kuasa hukum, maka biaya untuk jasa penasihat hukum juga akan menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak-pihak yang berperkara, sehingga besar kecilnya biaya yang diperlukan kan sangat berhubungan dengan lambat dan cepatnya suatu perkara itu dapat diselesaikan.⁹

Dengan melihat ketiga asas tersebut, keberadaan gugatan sederhana merupakan wujud nyata implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mekanisme ini memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih praktis dengan prosedur ringkas, waktu penyelesaian yang dibatasi secara ketat (maksimal 25 hari kerja sesuai PERMA Nomor 4 Tahun 2019), serta biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan proses litigasi perdata biasa. Gugatan sederhana secara langsung memangkas formalitas yang tidak perlu, memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses peradilan tanpa hambatan prosedural yang rumit, dan meminimalisasi beban biaya nonperkara. Hal ini menjadikan gugatan sederhana sebagai sarana strategis untuk mewujudkan keadilan yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat kecil atau pelaku usaha mikro yang memerlukan penyelesaian hukum dengan cepat dan efisien.

Selain aspek waktu dan biaya, gugatan sederhana juga menjadi sarana untuk mendukung akses keadilan (*access to justice*) bagi semua kalangan. Mekanisme ini dirancang agar dapat dipahami oleh masyarakat awam tanpa keahlian hukum sekalipun. Misalnya, pengajuan gugatan dilakukan melalui blanko sederhana yang sudah memuat elemen identitas, posita, dan petitum, sehingga memudahkan masyarakat untuk merinci tuntutan. Bahkan dengan adanya e-court sebagaimana diatur dalam Pasal 6A PERMA No. 4 Tahun 2019, pendaftaran gugatan kini dapat dilakukan secara elektronik, tanpa perlu mendatangi pengadilan secara langsung. Ini menunjukkan bahwa sistem gugatan sederhana tidak hanya memangkas kerumitan administrasi, tetapi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan yang efisien dan transparan. Secara keseluruhan, keberadaan gugatan sederhana merupakan manifestasi nyata dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Gugatan sederhana tidak hanya meringankan beban administrasi dan biaya para pihak, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan yang lebih inklusif. Dengan mekanisme ini, pengadilan dapat memberikan kepastian hukum yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Oleh karena itu, gugatan sederhana dapat dikatakan sebagai salah satu terobosan penting dalam modernisasi sistem peradilan perdata di Indonesia.

Dalam praktiknya, mekanisme gugatan sederhana dapat diimplementasikan pada perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu diantaranya.¹⁰ Proses pemeriksaan dalam gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang hakim sebagai hakim tunggal, berbeda dengan perkara perdata

⁹ P L Tobing, "Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia", *The Juris*, 5.2 (2021), 235–248.

¹⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Depok: Kencana, 2017), 146.

Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan – Abdulloh Afifil Mu'ala

biasa yang biasanya diperiksa oleh majelis hakim berjumlah tiga orang. Penunjukan hakim tunggal ini merupakan salah satu bentuk penyederhanaan proses persidangan yang bertujuan untuk mempercepat jalannya pemeriksaan perkara. Dengan jumlah hakim yang lebih sedikit, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, tanpa harus melalui musyawarah panjang seperti dalam majelis hakim, sehingga sesuai dengan karakteristik gugatan sederhana yang mengedepankan kecepatan dan efisiensi. Keterkaitan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terlihat jelas. Dengan adanya hakim tunggal, tahapan persidangan menjadi lebih praktis dan tidak berbelit-belit, sesuai makna dari asas sederhana. Proses pemeriksaan yang lebih singkat juga secara langsung mewujudkan asas cepat, karena waktu penyelesaian perkara dapat diminimalisasi hingga maksimal 25 hari kerja. Dari sisi biaya, penggunaan hakim tunggal tentu lebih efisien karena administrasi perkara dapat ditekan.

Dengan demikian, penerapan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama tidak hanya menjadi wujud inovasi peradilan, tetapi juga merupakan realisasi nyata dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Melalui mekanisme ini, sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang lebih praktis, efisien, dan transparan tanpa mengurangi kualitas keadilan yang diberikan. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha berbasis syariah atau pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak syariah, karena mereka dapat memperoleh kepastian hukum dengan lebih cepat dan biaya yang relatif terjangkau. Oleh karena itu, gugatan sederhana di Pengadilan Agama dapat dipandang sebagai langkah maju dalam sistem hukum Indonesia yang mengutamakan pelayanan peradilan yang efektif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum masyarakat modern.

Kesimpulan

Penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Agama, khususnya pada perkara ekonomi syariah, merupakan cerminan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan penyelesaian sengketa dengan prosedur yang sederhana, waktu yang singkat (maksimal 25 hari kerja), serta biaya yang terjangkau, sehingga mampu menghapus hambatan administratif bagi masyarakat pencari keadilan. Dari perspektif yuridis, keberadaan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menjadi landasan hukum penting bagi pelaksanaan gugatan sederhana yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga memperkuat prinsip *access to justice*, terutama bagi kalangan ekonomi kecil atau pelaku usaha berbasis syariah yang memerlukan penyelesaian hukum yang cepat, transparan, dan efektif.

Daftar Pustaka

- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary, 8 th edition*. West Publishing.
- Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana.
- Iskandar, A Muhaimin. 2016. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama/
- Neno, Victor Yaved. 2018. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* Jakarta: PTCitra Aditya Bakti.
- Rachmawati, Laila Dyah, "Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Sederhana", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6.02 (2020), 221–32
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Suadi, Amran. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Dan Kaidah Hukum*. Depok: Kencana.
- Susanto, Yoghi Arief, 'Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 77.
- Tobing, P L, "Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia", *The Juris*, 5.2 (2021), 235–48.
- Yulin, Fu, "Small Claim and Summary Procedure in China", *Brics Law Journal*, 1.1 (2014), 67–81.